



P E N E T A P A N

Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANDINI ERASA PUTRI, Tempat tanggal lahir: Bantul, 20 Juni 1996, Agama: Islam, pendidikan: SLTA/ sederajat, pekerjaan: swasta, alamat: Dengkeng RT. 01, Wukirsari, Imogiri, Bantul, D.I.Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Btl, tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Desember 2022 dalam register perkara Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 04 Juli 2020 di Bantul telah dilahirkan anak perempuan bernama AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI (Anak PEMOHON) dari pasangan suami istri DAYA DEDIYANTO dengan ANDINI ERASA PUTRI;
2. Bahwa terhadap Kelahiran Anak PEMOHON tersebut terdapat Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-14122020-0017 tertanggal 14 Desember 2020;
3. Bahwa terhadap kelahiran Anak PEMOHON tertulis atas nama AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI akan di ubah menjadi AZALEA SHEZA DAYA PUTRI;
4. Bahwa PEMOHON mengajukan perubahan nama Anak PEMOHON dari AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI menjadi AZALEA SHEZA DAYA PUTRI dengan alasan untuk memiliki arti nama yang lebih baik;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Btl



5. Bahwa PEMOHON mengajukan Perubahan Nama Anak PEMOHON dari dari AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI menjadi AZALEA SHEZA DAYA PUTRI yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari;
6. Bahwa untuk merubah nama Anak PEMOHON dari AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI menjadi AZALEA SHEZA DAYA PUTRI diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor: 3402-LT-14122020-0017 tertanggal 14 Desember 2020 masih sama tertulis AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa nama Anak PEMOHON yang semula dari AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI menjadi AZALEA SHEZA DAYA PUTRI;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas Nama AZALEA SHEZA DAYA PUTRI;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membaca surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul NIK : 3402106006960002 atas nama ANDINI ERASA PUTRI, dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor. 3402101102210005 atas nama Kepala Keluarga DAYA DEDIYANTO, dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bantul Nomor 3402-LT-14122020-0017, atas nama AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI, dan diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama DAYA DEDIYANTO dan ANDINI ERASA PUTRI, tanggal 31 Maret 2019, dan diberi tanda bukti P-4;

Bahwa bukti surat-surat tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN:

- Bahwa kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon sejak kecil;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Dengkeng RT. 01, Wukirsari, Imogiri, Bantul sampai sekarang dan rumah saksi di depan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan sdr. DAYA DEDIYANTO pada tanggal 31 Maret 2019;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI yang berumur sekitar 4 atau 5 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini untuk memohon penetapan untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI menjadi AZALEA SHEZA DAYA PUTRI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut kalau malam sering menangis tidak tidur sampai pagi, saksi tahu karena rumah saksi hanya di depan rumah Pemohon. Kemudian Pemohon dan suaminya berkonsultasi dengan sesepuh di kampung dan disarankan agar diganti namanya dan mengadakan syukuran;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah mengadakan syukuran untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;

2. Saksi M. KHOIRUL MUSTOFA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat tinggal Pemohon di Dengkeng RT. 01, Wukirsari, Imogiri, Bantul sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan sdr. DAYA DEDIYANTO pada tanggal 31 Maret 2019;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI yang berumur sekitar 4 atau 5 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini untuk memohon penetapan untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI menjadi AZALEA SHEZA DAYA PUTRI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut kalau malam sering menangis tidak tidur sampai pagi, saksi tahu karena rumah saksi hanya di depan rumah Pemohon. Kemudian Pemohon dan suaminya berkonsultasi dengan sesepuh di kampung dan disarankan agar diganti namanya dan mengadakan syukuran;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah mengadakan syukuran untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa arti nama anak saksi menurut pak kyai setelah saksi berkonsultasi yaitu nama ARUNIKA berarti arwah gentayangan sehingga diganti dengan nama SHEZA yang berarti relijius yaitu gadis islami.
- Bahwa setelah diadakan syukuran penggantian nama, anak Pemohon sekarang sudah bisa tidur dan mau bermain dengan teman-temannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon tinggal di .Dengkeng RT. 01, Wukirsari, Imogiri, Bantul, D.I.Yogyakarta;
- Bahwa benar Pemohon akan mengajukan perubahan ganti nama atas nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI menjadi AZALEA SHEZA DAYA PUTRI;
- Bahwa AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI tersebut anak kandung Pemohon dengan suaminya bernama DAYA DEDIYANTO, lahir pada tanggal 14 Desember 2022 (vide bukti P-3);
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut akan dirubah karena untuk memiliki arti nama yang lebih baik yaitu gadis Islami;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon tersebut karena untuk memiliki arti nama yang lebih baik yaitu gadis Islami;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bantul berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yaitu AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI menjadi AZALEA SHEZA DAYA PUTRI karena untuk memiliki arti nama yang lebih baik yaitu gadis Islami sehingga nanti nya arti nama anak tersebut menjadi lebih baik adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum yang berkepentingan;
- Perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- Selain itu perubahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan adalah suatu keniscayaan yang dijamin undang-undang;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan syarat – syarat sebagaimana tersebut di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon ini beralasan dan sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, dan nama anak Pemohon yaitu AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-14122020-0017 tertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, untuk kemudian Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian nama dimaksud, dengan membuat catatan pinggir pada Register Kutipan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan nama ini haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan penggantian/perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-14122020-0017 tertanggal 14 Desember

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul semula tertulis anak Pemohon AZALEA ARUNIKA DAYA PUTRI menjadi AZALEA SHEZA DAYA PUTRI adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, didampingi oleh Hendri Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hendri Wijaya, S.H.

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses -----	Rp. 100.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 100.000,00
4. PNBP -----	Rp. 10.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah:	Rp. 260.000,00
	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Btl